

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Perak



Bea Cukai

TANJUNG PERAK

Peraturan Izin Tidak Diekspor Kembali Barang Impor Sementara Dengan Tujuan Hibah Kepada Pemerintah Pusat

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024

Persyaratan

1. Importir mengajukan Permohonan tidak mengekspor kembali dengan tujuan Hibah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat melalui Portal DJBC atau Portal INSW. 2. Permohonan diajukan dengan menyebutkan alasan dan melampirkan: a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk hibah kepada Pemerintah Pusat; b. Surat Uraian dari pemberi hibah/pemberi bantuan di luar negeri (gift certificate atau memorandum of understanding) yang menyatakan bahwa barang untuk kepentingan umum tersebut adalah hibah yang diberikan langsung kepada Pemerintah Pusat, dan c. Izin dari instansi teknis terkait dalam hal barang impor merupakan barang yang dibatasi 3. dalam hal SKP mengalami gangguan permohonan disampaikan dengan menggunakan tulisan diatas formulir, MPDE atau melalui Surat Elektronik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja yang dimulai sejak dokumen diterima secara lengkap sampai dengan Kepala Kantor Pabean/Kabid yang menangani fasilitas pada KPU menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada Pemerintah Pusat atau Surat Penolakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Tidak Diekspor Kembali Barang Impor Sementara dengan Tujuan Hibah Kepada Pemerintah Pusat atau Surat Penolakan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id



**Bea
Cukai**
TANJUNG PERAK
Pengaduan Layanan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl.

Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja